



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 071/K.493/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN JURNAL ILMIAH LITBANG  
TAHUN 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Kalimantan Timur, maka diperlukan wadah berupa Jurnal Ilmiah Litbang yang kemudian diberi nama JURNAL RISET KALTIM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembuatan Jurnal Ilmiah Litbang Tahun 2015 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;  
6. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008;  
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2014;  
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2014, jo. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembuatan Jurnal Ilmiah Litbang Tahun 2015, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :  
a. merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan serta mengetik, mengoreksi tulisan, menyunting dan layout guna kelancaran penerbitan serta pendistribusian; dan  
b. bertanggung jawab atas penerbitan Jurnal sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, berikut pengelolaan secara keseluruhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 melalui Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Juli 2015

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
WAKIL GUBERNUR,



  
H. SUROTO, SH  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 071/K.493/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUATAN JURNAL ILMIAH LITBANG TAHUN 2015

---

SUSUNAN PERSONIL TIM PEMBUATAN JURNAL ILMIAH LITBANG TAHUN 2015

---

- Pelindung : Gubernur Kalimantan Timur
- Pengarah : 1. Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur  
2. Ketua Dewan Riset Daerah Kalimantan Timur  
3. Sekretaris Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
- Pimpinan Umum : DR. H. Syachrumayah Asri, SH, M.Si  
Peneliti Utama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Bidang Kebijakan Publik
- Ketua Tim Penyunting : Dr. H. Hasyim Miraje, M.Si  
Peneliti Madya Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Bidang Administrasi dan Manajemen
- Tim Penyunting : 1. Ari Sasmoko Adi, ST, MT  
Peneliti Muda Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur  
2. Bramantyo Adi Nugroho, SE, M.Ec.Dev  
Peneliti Muda Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur  
3. Eka Nor Santi, SP  
Peneliti Pertama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur  
4. Puput Wahyu Budiman, ST  
Peneliti Pertama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
- Mitra Bestari : 1. Ir. A. Wicaksono, M.Eng, Ph.D  
Fakultas Teknik-Universitas Brawijaya  
2. Ir. M Sulton Mawardi, MBA  
SMERU Research Instuitut Jakarta  
3. Drs. Soeprpto, SU  
FISIPOL Universitas Gajah Mada Yogyakarta  
4. Mariman Darto  
LAN Kaltim  
5. Prof. Eny Rochaida, SE, M. Si  
Ekonomi Pembangunan Universitas Mulawarman  
6. Dr. Siti Balkis  
Pertanian Tropika Basah Universitas Mulawarman  
7. Ir. Suroto, MP  
Agroindustri, Baristanindag Provinsi Kalimantan Timur  
8. Dr. Irwan Gani, SE, M.Si  
Fakultas Universitas Mulawarman

9. Ir. Akas Pinarangan Sujalu, MP  
Agroklimat Universitas 17 Agustus 1945  
Samarinda
10. Dr. Ir. Siti Badriyah R. M. Si  
Fakultas Kehutanan-IPB

Sekretariat

- : 1. Zhikry Fitriani, ST  
Peneliti Pertama      Balitbangda      Provinsi  
Kalimantan Timur
2. Sigit Puspito, ST  
Peneliti Pertama      Balitbangda      Provinsi  
Kalimantan Timur
- 

Samarinda, 29 Juli 2015

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
WAKIL GUBERNUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

HM. MUKMIN FAISYAL HP



H. SURCTO, SH  
Pembina Tingkat I  
Nip. 19620527 198503 1 006